

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH DI PONOROGO DALAM PENERAPAN
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh:

WAHYU INDAH ROSILAWATI
NIM 210216010

Pembimbing:

M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
NIP.198608012015031002

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Wahyu Indah Rosilawati, 2022. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Ponorogo Dalam Penerapan Prinsip-prinsip Syariah. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing. M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I.

Kata kunci/keyword: Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Koperasi

Dalam penelitian ini berangkat dari banyaknya masyarakat yang semakin hari semakin banyak kebutuhan ataupun modal usaha, salah satunya pinjaman dengan sistem syariah, dalam transaksi pinjam meminjam banyak yang dilakukan agar dapat memberikan kemudahan dan belum diketahui status hukumnya apakah boleh atau tidak dalam hukum Islam. Banyak lembaga keuangan di Ponorogo yang mana dalam transaksinya menggunakan akad syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Analisis Ekonomi Syariah Terhadap nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah kecamatan Ponorogo? (2) Bagaimana Analisis Ekonomi Syariah terhadap penetapan Jaminan pada produk pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah kecamatan Ponorogo?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pinjam meminjam dengan sistem syariah dimana ada beberapa lembaga keuangan yang di dalamnya menggunakan akad syariah tetapi praktiknya masih menggunakan sistem konvensional dan ada beberapa yang memang sudah benar-benar sesuai dengan akad syariah yang telah ditentukan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wahyu Indah Rosilawati
NIM : 210216010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkembangan
Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Ponorogo Dalam
Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 4 November 2022

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,

Pembimbing



M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP.198608012015031002


M. Ilham Tanziluloh, M.H.I.
NIP.198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wahyu Indah Rosilawati
NIM : 210216010
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Koperasi Jasa
Keuangan Syariah Di Ponorogo Dalam Penerapan
Prinsip-Prinsip Syariah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 November 2022

Dan telah diterima sebagian bagian dari persyaratan untk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 November 2022


Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. ()
2. Penguji I : Achmad Baihaqi, M.H. ()
3. Penguji II : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. ()

Ponorogo, 18 November 2022

Mengesahkan
Fakultas Syariah




Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 7401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Indah Rosilawati
NIM : 210216010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Koperasi Jasa
Keuangan Syariah Di Ponorogo Dalam Penerapan
Prinsip-Prinsip Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya sayabersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 23 November 2022

Penulis



Wahyu Indah Rosilawati

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Indah Rosilawati

NIM : 210216020

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Ponorogo Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya tulis nsaya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila kemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia dan siap menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 4 November 2022



Wahyu Indah Rosilawati

NIM. 210216010

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2020 presentase pemeluk agama Islam di Kabupaten Ponorogo mencapai sembilan puluh delapan persen.¹ Dari jumlah ini, masyarakat Ponorogo sangat membutuhkan sistem-sistem yang berlandaskan agama Islam(syariah), salah satunya adalah sistem syariah di bidang ekonomi atau yang biasa disebut dengan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan atas al-Quran dan as-Sunah, baik secara teori, sistem, maupun praktik kegiatan ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam dalam perjalanannya mengalami banyak perkembangan, salah satunya adanya Koperasi Syariah. Koperasi syariah didefinisikan sebagai usaha ekonomi yang terorganisir secara rapi, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi syariah belakangan mengalami perkembangan yang sangat pesat, hampir seluruh daerah bahkan sampai tingkat kecamatan terdapat koperasi syariah, baik yang berbentuk *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah(KJKS), maupun yang berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Syariah. Termasuk di Kecamatan Ponorogo terdapat lima Koperasi Syariah, Yaitu : BMT Pasuryan, BMT Bringharjo, KSPPS

¹ <http://jatim.kemenag.go.id/file/file/data2014/caux1413869522.pdf> di akses pada 9 maret 2020 pukul 07.00 WIB

Bangkit Berkah Restu, KSPPS Anisa Berkah Sejahtera dan KSPPS Komunitas Mahasiswa Muda Enterprenuer.²

Dalam menjalankan koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentu saja sesuatu hal yang bisa dikatakan mudah, namun juga sulit untuk diterapkan karena ada beberapa aspek sosiologi yang menyebabkan penerapan prinsip-prinsip syariah sulit untuk diterapkan. Seperti halnya dalam penetapan nisbah bagi hasil, di dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menyatakan bahwa “bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai kesepakatan”³ dari fatwa tersebut dapat dikatakan bahwa pembagian nisbah bagi hasil harus dalam bentuk presentase keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh *mudharib*, namun dalam penerapannya masih ada koperasi jasa keuangan syariah yang belum menerapkan hal tersebut, penerapan yang masih belum dilakukan adalah penetapan nisbah bagi hasil dihitung berdasarkan presentase modal yang di terima *mudharib*.

Selain dalam penetapan nisbah bagi hasil, ada juga dalam penetapan jaminan, dalam fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan *Mudharabah(Qiradh)* menyatakan bahwa “pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *Mudharib*

² <http://nik.depkop.go.id/> di akses pada tanggal 9 maret 2020 pukul 07.00WIB

³ fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan *Mudharabah(Qiradh)*

atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat di cairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”⁴ Dalam fatwa DSN-MUI tersebut dinyatakan bahwa jaminan digunakan sebagai pengikat *mudharib* agar tidak melakukan penyimpangan. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang belum menerapkan prinsip tersebut, dan menjadikan jaminan yang diberikan *mudharib* sebagai menentukan banyak modal yang diberikan.

Hal-hal tersebut tentu saja bisa dikatakan belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, namun selain menentukan bahwa itu telah sesuai atau belum sesuai dengan prinsip syariah, tentu saja ada aspek-aspek yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Didalam sosiologi hukum Islam terdapat beberapa aspek yang bisa di gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, beberapa aspek sosiologi hukum Islam yang dapat digunakan adalah pola perilaku masyarakat, pola budaya masyarakat, pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Didalam pola perilaku masyarakat tentu saja selalu ingin melakukan sesuatu yang mudah dan tidak rumit, salah satunya didalam kegiatan perekonomian koperasi jasa keuangan syariah. Sehingga Koperasi Jasa Keuangan Syariah melakukan hal yang di inginkan masyarakat, hal itu

⁴ fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan *Mudharabah(Qiradh)*.,

dilakukan juga karena persersaingan untuk menarik minat masyarakat menggunakan koperasi jasa keuangan Syariah yang mereka kelola. Di dalam pola budaya masyarakat yang sebelum adanya koperasi jasa keuangan syariah sudah terlebih dahulu ada koperasi konvensional yang menerapkan sistem yang tentu saja tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Didalam pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat Islam di Ponorogo yang bisa dikatakan memang membutuhkan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian, namun banyak masyarakat enggan untuk mempelajari lebih dalam dan menganggap rumit terhadap perekonomian Islam, sehingga tidak sedikit masyarakat Islam yang akhirnya memilih koperasi konvensional yang menurutnya lebih mudah. Didalam hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya masyarakat Ponorogo yang terus berkembang namun disisi penanganan hukum yang masih jarang adanya penetapan/perubahan hukum berdasarkan sosial dan budaya masyarakat sehingga masih kurang adanya penetapan hukum koperasi jasa keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun juga sesuai dengan hukum, sosial dan budaya di Ponorogo.

Berangkat dari permasalahan ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang analisis sosiologi hukum Islam terhadap perkembangan koperasi jasa keuangan syariah di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Karena masyarakat Ponorogo mayoritas beragama islam sehingga dalam kegiatan perekonomiannya akan lebih baik menggunakan ketentuan sesuai dengan syariat islam. Dengan

adanya perkembangan koperasi jasa keuangan syariah yang ada di kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo. Tentunya memiliki karakteristik dan perbedaan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Seperti penuturan dari salah satu Koperasi Syariah yaitu bapak Edwin Kurnia Yuniyanto Kepala Koperasi Syariah BMT Pasuryaan menurut beliau dalam penerapan prinsip-prinsip syariah sedikit kesulitan, karna memang dari awal berdirinya pun menganut pada koperasi konvensional yang lebih mudah dan masyarakat lebih cenderung menyukai sistem koperasi yang tidak ribet.⁵ Selanjutnya ada penuturan dari salah satu koperasi yang didirikan berdasarkan binaan pemerintah yaitu Ibu Siti Syamsiah menurut beliau dalam penerapan prinsip-prinsip syariah koperasi beliau sudah melaksanakannya, karna berdasarkan prinsip tolong-menolong. Namun dalam sistem yang dilakukan belum seratus persen sesuai prinsip, karena dalam nisbah bagi hasil masih menggukan presentase dari modal yang diterima oleh mudhorib.⁶

Dari beberapa keterangan yang peneliti peroleh, perlu adanya kajian atau penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan koperasi jasa keuangan syariah di kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo.

Untuk itu penelitian tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya Skripsi yang berjudul **“Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Di Ponorogo Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah”**

⁵ Hasil Wawancara, Bapak Edwin Kurnia Yuniyanto, 23 Mei 2020

⁶ Hasil wawancara, Siti Syamsiah, 5 Juni 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap penetapan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kecamatan Ponorogo?
2. Bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap penetapan jaminan pada produk pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kecamatan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui analisis ekonomi syariah terhadap penetapan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kecamatan Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis ekonomi syariah terhadap penetapan jaminan pada produk pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kecamatan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoris

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan juga sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan dibidang hukum ekonomi Islam dan juga

sosiologi hukum Islam khususnya mengenai koperasi jasa keuangan syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lembaga terkait, seperti lembaga keuangan syariah ataupun dewan pengawas syariah, yang dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran atau sebagai bahan masukan untuk memecahkan masalah terkait koperasi jasa keuangan syariah.

E. Telah Pustaka

Pada bagian ini peneliti mencantumkan hasil berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian dengan cara membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau masih belum terpublikasikan. Sudah menjadi sebuah prosedural studi dalam dunia akademisi, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah rantai kaderisasi intelektual, kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan modifikasi yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dari deretan karya tulis ilmiah dari peneliti pendahulu. Sejauh penelusuran peneliti, terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Diantaranya adalah penelitian:

Petama : skripsi yang ditulis oleh Siti Sholehatun, tahun 2013 yang berjudul Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil pembiayaan Mudharab

dalam perspektif ekonomi Islam.⁷ Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana teknis penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BMT Bintoro Madani? 2. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif ekonomi Islam di BMT Bintoro Madani? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa BMT Bintoro Madani dalam penentuan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan negosiasi dari pihak BMT (*shahibulmaal*) dan anggota (*mudharib*) mau menerima saran yang diajukan antara keduanya, bukan atas keputusan BMT (*shahibulmaal*). Jika salah satu dari kedua pihak melakukan kebohongan atau kecurangan dalam pembagian hasil, maka akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dari kerja sama BMT Bintoro Madani(*shahibulmaal*) dengan anggotanya(*mudharib*) selalu ada komunikasi dalam pengelolaan usaha tersebut.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian Siti Sholehatusun adalah pada objek yang diteliti yaitu nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan, namun dari sisi analisis penelitian Siti Sholehatusun menggunakan Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan analisis penelitian ini ditinjau dari sosiologi hukum Islam yang mengangkat aspek-aspek sosiologi hukum Islam sebagai teori penelitian ini. Dan pada penelitian ini ditambah adanya penelitian terhadap penetapan jaminan sebagai objek penelitian.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eka Fitriana, tahun 2015 yang berjudul analisis mekanisme penilaian barang jaminan dalam mendapatkan

⁷Siti Sholehatusun, IAIN Waligongo Semarang, Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil pembiayaan Mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam, *skripsi*, (Semarang: IAIN Semarang, 2013)

pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang.⁸ Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana penetapan barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT Walisongo Semarang? 2. Bagaimana analisis mekanisme penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT Walisongo Semarang? Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa Analisa penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah pada BMT Walisongo Semarang yaitu menggunakan Nilai pasar, Nilai Wajar, Nilai Likuiditas, dan Nilai Jual Objek Pajak. Seperti: mencari informasi harga barang yang dijaminan berupa harga beli dan harga jual, memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian tanggungan, memperhitungkan *plafond* pembiayaan dibanding harga nilai jual selama masa penyusutan, yaitu maksimal 50% dari harga jual, Menghitung luas tanah, mencari informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa responden, mencari informasi akurat harga tanah melalui aparat desa setempat, mengukur luas bangunan yang berdiri di atas tanah jaminan, menafsirkan harga bangunan yang berdiri di atas tanah jaminan tersebut, dan Melihat harga jaminan menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Eka Fitriana adalah dari obyek yang diteliti yaitu penetapan jaminan, namun pada penelitian Eka Fitriana analisis penelitian menggunakan analisis mekanisme, sedangkan pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis sosiologi hukum

⁸ Eka Fitriana, UIN Walisongo Semarang, analisis mekanisme penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, *skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)

Islam, yang mengangkat aspek-aspek sosiologi hukum Islam dalam penetapan jaminan pada produk pembiayaan. Dan pada penelitian ini ditambah adanya penetapan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), jenis penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dari informan dan koperasi jasa keuangan syariah. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif* yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.⁹ Karena penelitian ini meneliti langsung mengenai perkembangan koperasi jasa keuangan syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sebagai pengamat partisipan atau pengamat penuh. Dimana dalam pengumpulan data, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data, menyatakan terus terang kepada subjek penelitian sebagai sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka subjek

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 11.

penelitian yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti.¹⁰

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil beberapa koperasi jasa keuangan syariah di Ponorogo, diantaranya BMT Pasuryan, BMT Bringharjo, KSPPS Bangkit Berkah Restu, KSPPS Anisa Berkah Sejahtera dan KSPPS Komunitas Mahasiswa Muda Enterprenuer. dikarena koperasi tersebut memiliki nama syariah namun penerapannya masi secara konensional.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Penelitian untuk menyusun skripsi ini, menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin peneliti bahas, maka diperlukan data-data penetapan nsba bagi hasil dan netapan jaminan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer dari penelitian ini adalah pihak koperasi jasa keuangan syariah di kecamatan Ponorogo yaitu KJKS BMT Bringharjo, KLKS Pasuryaan, KJKS Annisa Berkah Sejahtera, KJKS Bangkit Berkah Restu dan KJKS Komunitas Mahasiswa Muda Enterpreuner.

¹⁰ M. Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar- Ruzz Media, 2002), 173.

2) Sumber Data Skunder

Sumber Data Sekunder dari penelitian ini adalah dari buku dan data lapangan yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu buku koperasi syariah, buku Ekonomi Syariah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹¹

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap informan, yaitu koperasi jasa keuangan syariah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.¹²

Dalam hal dokumentasi penelitian digunakan untuk memperoleh data mengenai analisis sosiologi hukum Islam terhadap

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

¹² Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 33.

perkembangan koperasi jasa keuangan syariah di ponorogo dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

c. Pengamatan

Pengumpulan data dengan observasi langsung terkait nisbah bagi hasil dan penetapan jaminan di koperasi jasa keuangan syariah .¹³

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat matrik, diagram, ataupun grafik.¹⁴

Kemudian data yang sudah di fokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.¹⁵

Tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, serta

¹³ Moh Nadzir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, tt), 175

¹⁴ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),

¹⁵ Ibid.

tersusun dan lebih berarti. Adapun analisis data yang digunakan dalam analisis ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat perkembangan koperasi jasa keuangan syariah di Ponorogo dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif sangat penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin ketepatan hasil yang telah di peroleh dengan interpretasinya.¹⁶ Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data merupakan suatu penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian.¹⁷

Dalam hal ini peneliti menggali data dengan cara mewawancarai koperasi jasa keuangan syariah.

¹⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 133

¹⁷ Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1: pendahuluan, bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Sosiologi hukum islam dan koperasi jasa keuangan syariah, Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini: penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap penetapan nisbah bagi hasil dan penetapan jaminan pada produk pembiayaan di Koperasai Jasa Keuangan Syariah.

Bab III : Penerapan prinsip-prinsip syariah pada koperasi jasa keuangan syariah di kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo, Bab ini menguraikan tentang gambaran sejarah obyek penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan di analisis. Diantaranya menguraikan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada penetapan nisbah bagi hasil dan penetapan jaminan pada produk pembiayaan di Koperasai Jasa Keuangan Syariah.

Bab IV : Analisis sosiologi hukum islam terhadap perkembangan koperasi jasa keuangan syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo, Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisis mengenai penelitian

diantaranya mengenai analisis sosiologi hukum Islam terhadap perkembangan koperasi jasa keuangan syariah dalam penetapan nisbah bagi hasil pada prodak pembiayaan di KJKS Ponorogo, analisis sosiologi hukum islam terhadap perkembangan koperasi jasa keuangan syariah dalam penetapan jaminan pada prodak pembiayaan di KJKS Ponorogo.

Bab V : Penutup, Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide pokok, yaitu kesimpulan dan saran.



BAB II

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH, JAMINAN DAN AKAD MUDHARABAH

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-dhar* yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Menurut istilah, mudharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹

Mudharabah merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan *syari'ah*. *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata *al-dharb* yang berarti bepergian atau berjalan. Selain *al-dharb* disebut juga *qiradh* dari *al-qardhu* (berarti *al-qath'u* (potongan)).²

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.³ *Mudarabah* disebut juga dengan *qirad*, ulama hijaz menyebutkan dengan *qirad* yaitu

¹ Hendi suhendi. *Fiqh Muamalah*(Bandung:PT Raja Grafindo Persada,2016), 135

² Hendi Suhendi, *Fiqh Mualamah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.135

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.hlm. 95.

berasal dari kata *qard* yang berarti *al-qath*⁴ atau pemotongan. Hal ini karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya. *Mudharabah* bisa juga di ambil dari kata *muqaradah* yang berarti musawa (kesamaan) sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁴

Ulama Hanafiyah mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.⁵ Sedangkan ulama Malikiyah menamai *mudharabah* sebagai Penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.⁶ Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.⁷ Sedangkan menurut ulama Hanbali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu

⁴ *Ibid*

⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Muchtar ala al-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dar Ihya al-Turats, 1987, hlm. 483

⁶ Ad-Dasuqi, *Hasyiyat al-Dasuqi ala al-Syarhi al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar alFikr, 1989, hlm. 63

⁷ Al Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, vol.IV, Beirut: Dar al Fikr, tt., hlm. 289

barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁸

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.⁹ Menurut fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan *Syari'ah* kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai *sohibul maal* dan membiayai 100 % atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.¹⁰

Jadi, dari berbagai definisi di atas dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara harta dengan tenaga atau keahlian. Dengan demikian,

⁸ Al Bahuti, *Kasysyaf al-Qina*, vol.II, Beirut: Dar al Fikr, tt., hlm. 509

⁹ Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4 Jakarta: PT. Ikhtiar BaruVan Hoeve, 1997, hlm. 1197.

¹⁰ Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia,

dalam akad mudharabah ada unsur syirkah atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu, juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu, pikiran. Secara *syar'i*, keabsahan transaksi *mudharabah* didasarkan pada beberapa nash *Al-Qur'an* dan *sunnah*.

2. Landasan Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

...وَأَخْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah ... (QS. *Al-Muzammil*: 20)¹¹

Yang menjadi wajah atau argumen dari surah *Al-Muzammil*: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha. Kemudian di dalam surat *Al-Jumu'ah* ayat 10, yang berbunyi:

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹¹ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, Jakarta: CV. Gaung Persada, cet. ke-3, 2006, hlm. 43.

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(QS. Al-Jumuah:10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.(QS. Al-Baqarah:198).

Surah Al-Jumu'ah: 10 dan Al -Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

Adapun *ijma'* yang menyebutkan *mudharabah* tersebut adalah sunnah yang diriwayatkan oleh golongan para sahabat bahwa dalam sebuah riwayat, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal tersebut di pandang sebagai *ijma'*¹² Sedangkan transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.¹³

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

¹² Wahbah zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 1989, h. 4/838

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN –MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*)

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* (qiradh) ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik barang dengan pengelola barang.
- 4) Mal, yaitu harta pokok atau modal.
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

Sedangkan Ulama Hanafiyah, rukun mudharabah hanya *„ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana), dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *mudharabah*.¹⁴

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yaitu:

- 1) *Aqaid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*„amil/mudharib*)
- 2) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.170

Dari beberapa rumusan rukun mudharabah menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad mudharabah tidak ada.
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja) Objek dalam akad mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa objek ini akad mudharabah pun tidak akan ada. Para *fuqaha* sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan

ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah.¹⁵ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (mudharib dan shahibul mal). Dan para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun, padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.
- 4) Nisbah (keuntungan) Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang akan mencegah

¹⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* Edisi II, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 194

terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.¹⁶

b. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.¹⁷

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
- 2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu Berbentuk uang, Jelas jumlahnya, Tunai dan Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (*mudharib*). Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hambali, boleh saja asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha perusahaan tersebut.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60% : 40%, 50% : 50%

¹⁶ *Ibid*, h. 194

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h. 171

dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid(rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua bentuk, yaitu mudharabah shahihah dan mudharabah faasidah. Jika *mudharabah* itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagan didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (*mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali*). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam *mudharabah faasidah*, status pekerja tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.¹⁸

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pelaksana (mudharib), mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

¹⁸ Ibid, h. 172

a. Mudharabah Mutlaqah

Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya mutlak dimana *shahib almal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada *simudharib*. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah* atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account (URIA)*.¹⁹ Sedang yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqh* ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu). Jika ada syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal*, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul mal*.²⁰

b. Mudharabah Muqayyadah.

Namun demikian apabila dipandang perlu, *shahibul mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat/batasan ini harus dipenuhi oleh *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa Inggrisnya (*Resticted Investment Account*).

¹⁹ Adiwarmar Karim, Op. Cit, h. 200

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1, 1999, h. 97

5. Prinsip Pembiayaan Mudharabah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pelaku harus mentaati hukum yang berwenang. Di Indonesia Dewan *Syariah* Nasional Majelis *Ulama'* Indonesia yang berwenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan pembiayaan mudharabah ini. Yaitu dalam fatwa Dewan *Syariah* Nasional nomor: 07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh). Dalam fatwa tersebut Dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusah (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha). *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

- 4) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - 5) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan.
 - 6) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - 7) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- b. Rukun dan Syarat Pembiayaan
- 1) Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 - 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan

usaha dengan syarat sebagai berikut: Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelolaan tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

B. Jaminan (*Rahn*)

1. Pengertian Jaminan (*rahn*)

Rahn secara bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan.²¹ Menurut istilah rahn yaitu perjanjian (akad) pinjam-

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Diskripsi dan Ilustrasi,

meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan *Syari'at* sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.²² Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut marhun, pihak yang menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin.²³

2. Landasan Hukum Jaminan (*rahn*)

Dalam surat al-baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya

(Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 60

²² Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta : Haji Masagung, 1994 hal. 123.

²³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Pertama, 2002, hlm 176

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah : 283).

3. Rukun dan Syarat Jaminan (rahn)

Rukun-rukun rahn ada 4 yaitu meliputi :

- a. Akad *ijab* dan *Kabul*
- b. *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menggadaikan (*murtahin*)
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Mengenai syarat-syarat rahn, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara²⁴, yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.²⁴

Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi²⁵ bahwa akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (qabul). Sedangkan Hambali berpendapat termasuk syarat sahnya rahn adalah penyerahan (ijab). Maka rahn dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan.²⁵ Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan rahn yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan

²⁴ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman dan Hans Abdullah, Semarang : Asy- Syifa²⁴, 1990 hal 308.

²⁵ Muhammad Syaikh al-allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung : Hasyimi , 2001) hal. 249

membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, maka barang tersebut menjadi milik penerima gadai. Fuqaha telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa *rahn* itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. *Rahin* dan *murtahin* berakal
- b. *Rahin* dan *murtahin* sudah *baligh*
- c. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.²⁶

Akad *rahn* dalam aplikasinya di lembaga keuangan syariah sering dipakai dalam dua hal, yaitu :

- a. Sebagai Produk Pelengkap *Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan jaminan (collateral). Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b. Sebagai Produk Tersendiri Di beberapa Negara yang mayoritas penduduknya Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah hanya biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 247

4. Jenis Jaminan

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur penting dalam pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek barang dibiayai, atau dikenal dengan agunan tambahan. Jenis jaminan yang dapat diminta oleh Shahibul Maal atau bank dari *Mudharib* bervariasi, dan berikut ini contohnya:

- a. Cek yang belum ditandatangani dan belum diberi tanggal yang diserahkan sendiri oleh nasabah kepada bank. Nilai cek setara dengan nilai investasi bank. Bank tidak akan menggunakan cek kecuali bila si mitra melakukan pelanggaran kontrak.
- b. Nota dan faktur yang dihasilkan dari penjualan barang-barang kepada pihak ke tiga, yang berupa suatu pembayaran yang ditangguhkan harus disimpan pada bank. Jika para debitur gagal membayar barang, bank dapat mengumpulkan utang baik dengan mengurangi rekening bank mereka atau dengan cara lain. Beberapa bank mempersyaratkan si mitra untuk menitipkan cek-cek kepada bank sebanyak nilai penjualan barang kepada pihak ketiga sebagai jaminan. Jika pihak

ketiga tidak membayar, maka bank dapat menguangkan cek-cek tersebut dan oleh karena itu, mendapatkan pembayaran dari si mitra.

- c. Bank memiliki hak untuk menahan saldo tunai, dokumen-dokumen atau surat-surat dagang milik si mitra yang ditiptkan kepada bank.²⁷

Secara prinsip para *fuqaha* berpendapat bahwa dalam konsep *mudharabah* tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Di antara *fuqaha* yang berpendapat demikian adalah Imam *Syafi'i* dan Imam *Malik*. Mereka berdua menyatakan bahwa *mudharabah* yang seperti ini adalah *mudharabah* yang rusak. Imam *Malik* memberikan alasan bahwa dengan adanya persyaratan adanya agunan tambahan pada perjanjian pembiayaan *mudharabah* tersebut berarti menambahkan kesamaran dalam perjanjian pembiayaan *mudharabah* karena *mudharabah* tersebut menjadi rusak. Imam *Abu Hanifah* menyamakan *mudharabah* yang seperti ini dengan syarat yang rusak dalam jual beli. Seiring dengan pendapatnya jual beli diperbolehkan tetapi syaratnya dibatalkan.²⁸

Pendapat ini didasarkan kepada hadis *Bariroh* yaitu : Artinya “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Setiap syarat-syarat yang tersebut dalam kitab Allah maka dia batal meski seratus syarat”.²⁹ Agunan tambahan yang dijadikan jaminan ini berdasar pada Keputusan Fatwa

²⁷ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revialis), (Jakarta: Paramadina, 2004) , h 99

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said dan A. Zaidun, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Amani, cet. Ke.1, 1995, hlm. 267.

²⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibn Majah Al-Qazwani, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz II, Beirut: Daar Al-Fikr, t.th., hlm. 842.

Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah dinyatakan dalam poin 7 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta Jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.³⁰

C. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

1. Pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil.³¹ Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah adalah:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.

³⁰ Fatwa DSN_MUI Nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), hlm. 3

³¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 12

- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi berbasis syariah.³²

Setiap lembaga keuangan syariah, mempunyai dasar mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan didunia dan di akhirat. Maka setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari.³³ Al-Qur'an telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan dengan transaksi. Semua hal yang berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haram. Orang-orang Makkah yang hidup di zaman Rasulullah sama sekali tidak membedakan antara bisnis dan riba, bagi mereka keduanya adalah sama. Akhirnya Al-Qur'an membangun konsep halal dan haram. Bahwa bisnis adalah dihalalkan, sedangkan riba adalah di haramkan.³⁴

Pedoman lembaga keuangan syariah dalam beroperasi adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْزَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْزَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

³² Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2013) 132

³³ Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) 35

³⁴ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi* (Malang UIN Malang Press, 2007) 148

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Didalam hadis juga banyak yang menjelaskan tentang larangan riba. Berikut ini adalah beberapa diantara larangan riba yang terdapat dalam hadis : Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, penulis dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda : mereka semua adalah sama. Begitu pula ketika menjalankan haji perpisahan (*wada*) tanggal 9 Dzulhijah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah telah bersabda: Ingatlah bahwa amu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti menghitung amalm u. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Maka dari itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.³⁵

³⁵ Ibid., 137

2. Produk Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada dasarnya dari pengertian *i believe, i trust*, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shohibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Landasan hukum pembiayaan yaitu Surat An-Nisa" (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Surat Al Ma"idah (5) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Surat Al Baqarah (2) ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Unsur-unsur pembiayaan yaitu adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shohibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*); Adanya kepercayaan *shohibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*; Adanya persetujuan, berupa kesepakatan *shohibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shohibul maal*; Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shohibul maal* kepada *mudharib*; Adanya unsur waktu; Adanya unsur risiko baik dari pihak *shohibul maal* maupun di pihak *mudharib*.³⁶

Tujuan pembiayaan yaitu Peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, Membuka lapangan kerja baru, Terjadi distribusi pendapatan, Upaya

³⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2010, cet. ke-1, h. 698

mengoptimalkan laba, Upaya meminimalkan risiko, Pendayagunaan sumber ekonomi, Penyaluran kelebihan dana.

Fungsi pembiayaan yaitu Meningkatkan daya guna uang Para penabung penyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu, usaha peningkatan produkyivitas. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.³⁷

Akad-akad dalam hubungannya dengan penyaluran dana atau kegiatan usaha bank syariah berupa pembiayaan sebagaimana dijelaskan dalam kodifikasi produk perbankan syariah yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tersebut dan sebagaimana di Fatwa kan oleh DSN, serta UU Perbankan Syariah berkenaan dengan masing-masing akad syariah yang bersangkutan, antara lain

- a. Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b. Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* Pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai

³⁷ Ibid.,

mitra usaha dengan bersamasama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

- c. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah dalam jual beli.
- d. Pembiayaan berdasarkan akad *salam*. Pembiayaan berdasarkan akad *salam*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah dalam bentuk jual beli pesanan.
- e. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna*. Pembiayaan berdasarkan akad *istishna*, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna* dengan nasabah, dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.
- f. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi *ijarah* dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
- g. Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. Transaksi berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik* selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah, bank juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hakpenguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

- h. Pembiayaan berdasarkan akad *qard* Pembiayaan berdasarkan akad *qard*, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qard*) tanpa tambahan apapun kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.
 - i. Pembiayaan mutijasa Pembiayaan multijasa berdasarkan akad *kafalah*, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.
3. Prinsip-Prinsip Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Prinsip koperasi syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit diperaktekkan pada sistem perbankan syariah, karena adanya keterbatasan peraturan Bank Indonesia PBI. Prinsip Koperasi Syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diantaranya yaitu :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa tidak terkait dengan besarnya setoran modal.
- e. Memegang teguh prinsip kemandirian.
- f. Melarang segala bentuk riba.

BAB III

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH DI KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kecamatan Ponorogo

Koperasi jasa keuangan syariah(KJKS) yang ada di Ponorogo tercatat dalam Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro mencapai 85 koperasi syariah yang tersebar di seluruh kabupaten Ponorogo diantaranya:

No	Koperasi di Kecamatan	Aktif	Tidak aktif
1	Ponorogo	28 koperasi syariah	2 koperasi syariah
2	Babadan	11 koperasi syariah	-
3	Sukorejo	8 koperasi syariah	-
4	Mlarak	8 koperasi syariah	-
5	Siman	6 koperasi syariah	-
6	Sambit	5 koperasi syariah	1 koperasi syariah
7	Pulung	4 koperasi syariah	2 koperasi syariah
8	Jambon	3 koperasi syariah	-
9	Sampung	3 koperasi syariah	2 koperasi syariah
10	Balong	2 koperasi syariah	1 koperasi syariah
11	Kauman	2 koperasi syariah	1 koperasi syariah
12	Jenangan	1 koperasi syariah	-

1.1 data koperasi Syariah di Kabupaten Ponorogo

Dari data diatas penulis mengambil satu kecamatan dengan KJKS terbanyak dan wilayah aktif di Kabupaten Ponorogo yaitu di Kecamatan Ponorogo. Namun dari data terbanyak tersebut hanya beberapa yang dapat diteliti karena beberapa telah pailit, sulitnya pencarian lokasi, KJKS tersebut tidak memiliki kantor dan data yang diberikan kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tidak sesuai dengan data asli yang ada dilapangan. Berikut ini data koperasi yang berhasil didapatkan penulis :

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera merupakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang beralamatkan di Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera berdiri pada tahun 2016 oleh kelompok Muslimat dikawasan Keniten yang mendapatkan tawaran dana hibah dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAKUM) sebesar Rp. 25.000.000.¹

Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera belum memiliki pengalaman dan minim pengetahuan mengenai koperasi syariah. Lalu di tahun yang sama sebelum koperasi berdiri dari pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAKUM) memberikan pelatihan mengenai koperasi syariah. Setelah pelatihan itu pengurus KJKS Annisa Berkah Sejahtera mulai menjalankan koperasi tersebut dengan berupaya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada awalnya KJKS Annisa Berkah Sejahtera diharuskan menyalurkan seluruh dana hibah yang diberikan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAKUM) sebesar Rp. 25.000.000 kepada nasabah. Nasabah dari KJKS Annisa Berkah Sejahtera bukan hanya berasal dari anggota muslimat di kelurahan Keniten, melainkan juga dari luar anggota muslimat Keniten.²

¹ Hasil Wawancara, Ibu Siti Syamsiah, 25 Mei 2020

² Ibid.,

2. Koperasi jasa keuangan syariah BMT Bringharjo

Berdirinya Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo (BMT BDB) bermula dari digelarnya Pendidikan dan Latihan (Diklat) Manajemen Zakat, Infaqdan Sedekah (ZIS) dan Ekonomi Syariah di BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 1994. Dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di Semarang digelar pula Diklat yang sama sekaligus sebagai tonggak awal terbentuknya Forum Ekonomi Syariah (FES) dimana kedua Diklat tersebut diprakarsai oleh Dompot Dhuafa (DD) Republika dan Asosiasi Bank Per pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Diklat ketiga diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5-11 Januari 1995. Dari ketiga Diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk mendirikan BMT yang dimodali oleh Dompot Dhuafa Republika. Oleh karena itu komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan dijalankan hingga sekarang oleh BMT Beringharjo. Selain sebagai alternatif mitra kerja dalam menjalankan usaha, BMT Beringharjo juga memberikan siraman rohani kepada segenap anggota ataupun nasabah sehingga diharapkan para pedagang kecil tersebut mampu selamat berusaha di dunia dan akhirat.³

3. Koperasi jasa keuangan syariah BMT Pasuryan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Pasuryaan berdiri pada 1 Juni 2006 di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jalan

³ Hasil wawancara, Joko Riyadi, 25 Mei 2020

Hos Cokroaminoto nomor 41 kelurahan Banyudono Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang diketuai oleh ibu Novita. Berdirinya koperasi ini bermula dari perkumpulan karyawan surya yang saat itu lumayan banyak dan berinisiatif mendirikan koperasi yang bertujuan mensejahterakan karyawan. Dari tahun ke tahun KSPPS BMT Pasuryan menjadi lebih berkembang dan mendapat pinjaman dari salah satu Bank untuk mengembangkan koperasi. Setelah mendapat pinjaman dari Bank, KJKS BMT Pasuryan membuka nasabah untuk umum.⁴

4. Koperasi jasa keuangan syariah komunitas mahasiswa muda enterpreneur.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas(KJKS) Mahasiswa Muda Entrepreneur ini berdiri pada tahun 2014 yang didirikan oleh komunitas mahasiswa yang mendalami di bidang keuangan. Tujuan berdirinya KJKS Komunitas Mahasiswa Muda Enterpreneur ini yaitu: Untuk menjalankan kegiatan permodalan dana usaha bersama dengan cara yang benar menurut islam (secara Syariah), Memiliki tekad dan keinginan belajar untuk mempraktikkan kegiatan permodalan dana usaha bersama yang sesuai dengan aturan syariah.

KJKS Komunitas Mahasiswa Muda Enterpreneur didirikan oleh mahasiswa di kampus yang islami sehingga anggota komunitas menginginkan kegiatan usaha ekonomi yang berbasis syariah.

⁴ Hasil Wawancara, Bapak Edwin Kurnia Yuniyanto, 23 Mei 2020

Berdirinya koperasi ini di dasari dengan sifat saling percaya antara pihak koperasi dan nasabah,⁵

5. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bangkit Berkah Restu

Koperasi jasa keuangan syariah bangkit berkah restu merupakan koperasi yang berada di Jalan K Sholikhin 126 Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 03 Kelurahan Paju Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang berdiri pada akhir tahun 2016. Ketua KJKS Bangkit Berkah Rastu adalah Ibu Murdifin. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan masyarakat terutama kegiatan musimat. Pada awal tahun 2016 kelompok Muslimat dikawasan Kelurahan Paju Keamatan Paju Kabupaten Ponorogo mendapatkan tawaran dana hibah dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAKUM) sebesar Rp. 25.000.000.

Pada saat mendapat penawaran dana hibah tersebut pengurus Muslimat di Kelurahan Paju belum memiliki pengalaman bahkan minim pengetahuan mengenai koperasi syariah. Lalu di tahun yang sama sebelum koperasi berdiri dari pihak Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro(PERDAKUM) memberikan pelatihan mengenai koperasi syariah. Setelah pelatihan itu pengurus KJKS Bangkit Berkah Restu mulai menjalankan koperasi tersebut dan berupaya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada saat awal KJKS Bangkit Berkah Restu dijalankan diharuskan menyalurkan seluruh

⁵ Hasil wawancara, Fery Setiawan, 26 Mei 2020

dana hibah yang diberikan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro(PERDAKUM) sebesar Rp. 25.000.000 kepada nasabah. Nasabah dari KJKS Bangkit Berkah Restu bukan hanya berasal dari anggota muslimat di Kelurahan Paju, melainkan juga dari luar anggota muslimat Paju atau Umum.⁶

B. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Prodak Pembiayaan Di KJKS Kecamatan Ponorogo

1. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera

Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera menggunakan Akad *Mudhorobah*. Namun menurut penuturan ibu Siti Syamsiah pada kenyataannya tidak menggunakan akad tersebut dan cenderung menggunakan cara konvensional yang menurut mereka lebih mudah dan lebih familiar dimasyarakat. Margin yang digunakan sebesar 10% dari pinjaman yang diangsur setiap bulannya dan biaya administrasi sebesar Rp.10.000 untuk setiap pinjaman. Namun karena minimnya modal yang dimiliki sehingga pemberian pinjaman modal tidak begitu banyak yaitu maksimal Rp.2.500.000. Menurut penuturan Ibu Siti Syamsiah

Sulit mempraktekkan prinsip-prinsip syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera karena beberapa faktor yaitu Kurangnya pemahaman dan pengalaman dari pengurus KJKS Annisa Berkah Sejahtera dan nasabah; Kebiasaan masyarakat yang lebih dahulu mengenal konvensional daripada syariah; Masyarakat yang cenderung tidak mau ribet karena harus menghitung detail bagi hasil;

⁶ Hasil wawancara, Murdifin, 27 Mei 2020

Masyarakat meminjam modal bukan hanya untuk modal usaha, melainkan untuk kebutuhan yang lain; Fleksibelnya peraturan yang ditetapkan oleh dinas dan lembaga; Dari beberapa faktor di atas Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Annisa Sejahtera dalam praktiknya menggunakan sistem yang fleksibel, yaitu memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mana kegunaan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan akad. Seperti yang di sampaikan ibu Puji Rohmini, salah seorang

nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Annisa Berkah Sejahtera

Saya meminjam uang di koperasi tersebut untuk biaya anak saya sekolah, pada saat itu memang saya di akadkan, tetapi saya juga tidak tahu tujuan dari akad tersebut, yang penting tanggung jawab saya ketika meminjam adalah mengembalikan. Dalam hal ini Koperasi Jasa Keuangan Syariah Berkah Annisa

Sejahtera tidak mengharuskan dana yang di cairkan tidak harus sesuai akad, melainkan yang terpenting pembiayaan tersebut dapat bermanfaat bagi nasabahnya.

2. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bringharjo

Menurut penuturan Bapak Joko Riyadi selaku pemimpin yang bertanggung jawab. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bringharjo menjalankan program Dompot Duafa yang menghimpun dan menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) yang disalurkan untuk program koperasi. Pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu:

1) Pembiayaan *Qordul Hazan*

Pembiayaan *Qordul Hasan* diberikan untuk membuka usaha, modal barang 100% ditanggung oleh Koperasi dan modal uang senilai Rp. 500.000 yang wajib dikembalikan oleh

shohibul mall. Setelah 3 tahun menjalankan usaha modal barang dapat menjadi milik *shohibul mall*, namun jika sebelum 3 tahun sudah berhenti, maka modal barang harus dikembalikan kepada koperasi.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS BMT Bringharjo yaitu dengan sistem bagi hasil dari keuntungan. Yang dihitung dan disepakati diawal.

3) Pembiayaan *Musyarokah*

Pembiayaan *Musyarokah* di KJKS BMT Bringharjo dengan sistem ketika ada nasabah yang menginginkan barang, maka dibelikan terlebih dahulu oleh koperasi, lalu koperasi memberikan harga dan koperasi telah mengambil keuntungan. Dibayar dengan cicilan/angsuran setiap bulan. Namun menurut penuturan Bapak Joko Riyadi

Kebanyakan masyarakat tidak jujur. Kalau dari koperasi sendiri sudah menerapkan sistem yang telah sesuai dengan syariah, namun banyak masyarakat yang tidak jujur dalam penerapannya

3. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pasuryan

Produk Pembiayaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pasuryan yang digunakan adalah *Mudharabah* dan *Murabahah*, namun dalam penerapannya menggunakan margin sebesar 1,6% untuk nasabah umum dan 1,5% untuk karyawan surya, dengan sistem

pembayaran angsuran yang jatuh tempo setiap bulan.⁷ Seperti halnya yang dikatakan Bapak Edwin Kurniawan.

Bagi hasil sudah ditentukan dari awal yaitu senilai 1,6% dari pinjaman pokok untuk nasabah umum dan 1,5% dari pinjaman pokok untuk karyawan surya. Kerena pasti sulit jika harus menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan syariah, banyak masyarakat tidak paham dan pasti tidak jujur dengan hasil yang telah didapat.

4. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mahasiswa Muda Enterpreneur

Produk pembiayaan dikoperasi Jasa Keuangan Syariah Mahasiswa Muda interpreneur yaitu pembiayaan *mudharabah* dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan, bahkan menurut penuturan bapak Ferry Setiawan selaku ketua koperasi Beberapa Nasabah bahkan memberikan kelebihan keuntungannya untuk disedekahkan di KJKS Mahasiswa Muda Enterpreneur. Seperti yang dikatakan Bapak Ferry Setiawan berikut

Pembiayaan yang ada di koperasi ini *Mudharabah* dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan, namun karena nasabah yang tidak telaten dalam menghitung jumlah yang harus diberikan kepada koperasi, mereka lebi cenderung memberikan lebih. Dan kelebihan mereka sedekahkan untuk koperasi.

5. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bangkit Berkah Restu

Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera menggunakan Akad *mudhorobah*. Namun menurut penuturan ibu Siti Syamsiah pada kenyataannya tidak menggunakan akad tersebut dan cenderung menggunakan cara konvensional yang menurut mereka lebih mudah dan lebih familiar dimasyarakat. Margin

⁷ Hasil Wawancara, Bapak Edwin Kurnia Yunianto, 23 Mei 2020

yang digunakan sebesar 10% dari pinjaman yang diangsur setiap bulannya dan biaya administrasi sebesar Rp.10.000 untuk setiap pinjaman. Namun karena minimnya modal yang dimiliki sehingga pemberian pinjaman modal tidak begitu banyak yaitu maksimal Rp.2.500.000.

Menurut penuturan Ibu sulitnya mempraktekkan prinsip-prinsip syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera karena beberapa faktor berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman dan pengalaman dari pengurus KJKS Annisa Berkah Sejahtera dan nasabah
- 2) Kebiasaan masyarakat yang lebih dahulu mengenal konvensional daripada syariah
- 3) Masyarakat yang cenderung tidak mau ribet karena harus menghitung detail bagi hasil
- 4) Masyarakat meminjam modal bukan hanya untuk modal usaha, melainkan untuk kebutuhan yang lain
- 5) Fleksibelnya peraturan yang ditetapkan oleh dinas dan lembaga

C. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Penetapan Jaminan Pada Produk Pembiayaan Di KJKS Kecamatan Ponorogo

Dalam penetapan jaminan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah di kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo menggunakan sistem yang berbeda-beda. Penerapan penetapan jaminan KJKS di kecamatan Ponorogo kabupaten Ponorogo :

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera untuk peminjaman modal menggunakan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk. Dalam penerapannya jaminan di KJKS Annisa Berkah Sejahtera bukan faktor penentuan besar modal yang diberikan. Karena KJKS Annisa Berkah Sejahtera ingin mensejahterakan anggotanya.

b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bringharjo

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bringharjo untuk peminjaman modal akad Mudharabah menggunakan jaminan berupa BPKB, Sertifikat Berharga dll. Dalam penerapan jaminan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Bringharjo menjadi salah satu penentu besarnya modal yang diberikan. Karena KJKS BMT Bringharjo bertanggung jawab atas uang simpanan nasabah dan untuk menghindari resiko lalai.

c. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Pasuryan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT pasuryaan untuk peminjaman modal akad mudharabah menggunakan jaminan berupa BPKB, Sertifikat berharga dll. Dalam penerapan jaminan koperasi jasa keuangan syariah bmt pasuryaan menjadi salah satu penentu besarnya modal yang diberikan karena kjks bmt pasuryan bertanggung jawab atas uang simpanan nasabah dan untuk menghindari resiko nasabah lalai.

d. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mahasiswa Muda Enterpreneur

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mahasiswa Muda Enterpreneur peminjaman modal akad *Mudharabah* menggunakan Jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk dari Nasabah. Dalam penerapan jaminan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Mahasiswa muda Enterpreneur bukanlah faktor penentu besarnya modal yang diberikan. Karena KJKS Mahasiswa Muda Enterpreneur ingin mensejahterakan anggotanya tanpa memberatkan.

e. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bangkit Berkah Restu

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bangkit Berkah Restu dalam pembiayaan akad mudharbah menggunakan jaminan berupa Kartu Tanda Penduduk dari Nasabah. Dalam penerapan jaminan KJKS Bangkit Berkah Restu bukanlah faktor penentu besarnya modal yang diberikan. Karena KJKS Bangkit Berkah Restu ingin mensejahterakan anggotanya tanpa memberatkan.



BAB IV

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH DI PONOROGO DALAM PENERAPAN
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH**

**A. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Di Ponorogo Dalam Penerapan Bagi Hasil**

Mudharabah merupakan pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.

Dalam permasalahan muamalah, umat Islam tidak bisa memisahkan diri dari aturan-aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Di dalam hukum Islam, biasa disebut sebagai akad. Akad yaitu proses membuat kesepakatan-kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan antara yang bersepakat. Dalam muamalah, akad telah dijelaskan panjang lebar sesuai dengan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah.

Hubungan timbal balik antara hukum islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam penerapan hukum islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum islam.

Terkait transaksi dalam Lembaga Keuangan tentu ada yang namanya bagi hasil, Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan profit sharring. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional.

Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebut dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara shahibul maal dengan mudharib.

Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk

kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) koperasi syariah yang ada di kecamatan Ponorogo ada beberapa yang telah menggunakan prinsi-prinsip syariah dengan tepat, namun juga ada yang belum munggunakan prinsip-prinsip syariah dengan tepat. Koperasi syariah yang tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan tepat cenderung disebabkan oleh adanya faktor kebiasaan masyarakat yang lebih mengnal konvensional dari pada syariah, karena memang dari berdirinya sendiri lebih dahulu yang konvensional. Faktor penyebab yang lainnya menurut mereka adalah rumitnya sistem yang ada pada prinsip-prinsip syariah karena kurangnya pemahaman dari mereka mengenai syariah baik pengelola maupun nasabah. Dan banyaknya sistem pada koperasi syariah yang membuat mereka enggan untuk menggunakan prinsip syariah dan lebih cenderung pada konvensional. Pada sistem bagi hasil beberapa dari mereka menggunakan margin bukan nisbah, pada BMT Pasuryaan, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bangkit Berkah Restu Dan Koperasi Syariah Annisa Berkah sejahtera margin yang mereka gunakan adalah 10% dari modal yang dipinjam dan untuk penerapan modalnya bukan untuk modal usaha, ada yang

digunakan untuk kehidupan sehari-hari bukan untuk modal usaha. Untuk BMT Bringharjo mereka telah menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan tepat karena pembagian nisbah bagi hasil dihitung dari besarnya keuntungan yang mereka terima.

B. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Diponorogo Dalam Penetapan Jaminan

Jaminan merupakan perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Di dalam melaksanakan transaksi di lembaga keuangan syariah khususnya, kejujuran merupakan hal pokok yang harus di ketahui oleh kedua belah pihak agar dalam melakukan transaksi tersebut tidak ada unsure penipuan atau hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, maka dari itu dalam melakukan transaksi hendaknya kedua belah pihak saling mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dalam segi apapun yang ada di lembaga tersebut.

Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam sesuai pola bagi hasil. Tujuan utama dari pembentukan koperasi pada umumnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, koperasi perlu membuka diri terhadap kemungkinan berlakunya prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya

Prinsip koperasi syariah memiliki keluwesan dalam menerapkan akad-akad muamalah, yang umumnya sulit diperaktekkan pada sistem perbankan


syariah, karena adanya keterbatasan peraturan Bank Indonesia PBI. Prinsip Koperasi Syari'ah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian diantaranya yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa tidak terkait dengan besarnya setoran modal, pemegang teguh prinsip kemandirian dan melarang segala bentuk riba.

Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Annisa Berkah Sejahtera, Koperasi Syariah Bangkit Berkah Restu Dan Koperasi Mahasiswa Muda Enterprenuer Jaminan yang digunakan adalah Kartu Tanda Penduduk. Koperasi ini menerapkan prinsip kepercayaan. Dalam mekanisme transaksi yang di lakukan lembaga keuangan di atas terkadang ada beberapa nasabah yang menyepelekan hal a tersebut, karena jaminan yang di gunakan hanya sebatas KTP, maka dari itu ada kemungkinan besar pihak lembaga keuangan yang di rugikan, untuk menangani hal tersebut pihak lembaga keuangan akan melakukan penagihan secara rutin agar nasabah tersebut bisa mengangsur.

Pada praktek di koperasi jasa keuangan syariah Annisa Berkah Sejahtera, Koperasi Syariah Bangkit Berkah Restu Dan Koperasi Mahasiswa Muda Enterprenuer telah sesuai dengan prinsip jaminan yang sesuai syariah, yang menggunakan jaminan sebagai penjamin, bukan penentu banyaknya modal yang diberikan.

Sedangkan koperasi jasa keuangan BMT Pasuryaan dan BMT Berigharjo menggunakan jaminan sebagai patokan besarnya modal yang diberikan, ketika jaminan yang di gunakan bernilai besar maka lembaga keuangan juga bisa memberikan pembiayaan yang besar juga, apabila jaminan yang diberikan oleh nasabah bernilai kecil maka pembiayaan yang diberikan juga kecil, hal ini lembaga keuangan menilai dari segi jaminan apakah mengcover untuk di biyai atau tidak, karena nilai jaminan yang lebih besar dari pembiayaan akan mengurangi resiko yang terjadi dikemudian hari.

Pada praktek di koperasi jasa keuangan Syariah BMT Pasuryaan dan BMT Bringharjo menggunkan jaminan sebagai pematok besar kecilnya modal yang diberikan kepada nasabah, hal tersebut belum sesuai dengan prinsip jaminan menurut syariah yang seharusnya jaminan digunakan sebagai penjamin bahwa modal dapat dikembalikan kepada koperasi. Bukan jaminan digunakan untuk penentu besar kecilnya modal yang diberikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. KJKS di Kecamatan Ponorogo dalam penerapan nisbah bagi hasil belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman pengurus koperasi syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah; Kebiasaan masyarakat yang lebih dahulu mengenal konvensional daripada syariah; Masyarakat yang cenderung tidak mau ribet karena harus menghitung detail bagi hasil; Masyarakat meminjam modal bukan hanya untuk modal usaha, melainkan untuk kebutuhan yang lain; Fleksibelnya peraturan yang ditetapkan oleh dinas dan lembaga.
2. KJKS dalam penetapan jaminan di Kecamatan Ponorogo ada yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu jaminan tidak digunakan sebagai penentu besarnya modal yang diberikan dikarenakan koperasi ingin mensejahterakan anggotanya yang berperan sebagai mitra. KJKS dalam penerapan jaminan di Kecamatan Ponorogo yang menggunakan jaminan sebagai penentu besarnya modal yang diberikan kepada nasabah. Hal itu dikarenakan koperasi juga mendapatkan amanah dari nasabah yang menitipkan modal, sehingga menggunakan jaminan untuk menyalurkannya agar menghindari resiko lalai dari nasabah.

B. Saran

1. Diharapkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam penetapan nisbah bagi hasil di Kecamatan Ponorogo dapat sesuai dengan dengan syariah.
2. Sebaiknya untuk pihak-pihak Koperasi Syariah yang kurang pengetahuan dan pengalaman tentang Koperasi Syariah dapat belajar lebih dalam mengenai syariah dan memberikan penjelasan kepada masyarakat pentingnya menjalankan Koperasi Syariah dengan prinsip-prinsip Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Perss. 2013.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press. 2010.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Djakfar, Muhammad. *Agama, Etika dan Ekonomi*. Malang UIN Malang Press. 2007
- Eka Fitriana, UIN Walisongo Semarang, analisis mekanisme penilaian barang jaminan dalam mendapatkan pembiayaan murabahah di KJKS BMT Walisongo Mijen Semarang, *skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IX/2017 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- Ghony, M. Djunaidi *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media. 2002.
- Hasil Wawancara, Bapak Edwin Kurnia Yuniyanto, 23 Mei 2020
- Hasil wawancara, Fery Setiawan, 26 Mei 2020
- Hasil Wawancara, Ibu Siti Syamsiah, 25 Mei 2020
- Hasil wawancara, Joko Riyadi, 25 Mei 2020
- Hasil wawancara, Murdifin, 27 Mei 2020
- <http://jatim.kemenag.go.id/file/file/data2014/caux1413869522.pdf> di akses pada 9 maret 2020 pukul 07.00 WIB
- <http://nik.depkop.go.id/> di akses pada tanggal 9 maret 2020 pukul 07.00 WIB
- Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.

- Murdyatmoko, Janu. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama. 2007.
- Nadzir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. SPB, tahun 2016
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif. Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Siti Silehatun, IAIN Waligongo Semarang, Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil pembiayaan Mudharabah dalam perspektif ekonomi islam, *skripsi*, (Semarang: IAIN Semarang, 2013)
- Soekanto, Soerjono *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindopersada. 2014.
- Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.
- Taufan, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2010, cet.ke-1, h.69